

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, manusia adalah makhluk bertindak yang bukan saja merespon tetapi beraksi dan dengan aksinya itu, maka terciptalah satuan kegiatan untuk menghilangkan kebimbangan, kecemasan dan membangun percaya diri serta gairah dalam kehidupan.¹

Manusia hidup bermasyarakat mempunyai tujuan untuk mempunyai tujuannya. Tetapi manusia sebagai makhluk sosial yang hidup di masyarakat tidak dapat berbuat bebas menurut kehendaknya dan setiap manusia mempunyai kekurangan dalam pemikirannya ada yang sehat dan ada yang tidak sehat seperti kekurangan dalam pemikiran yaitu gangguan jiwa.²

Sehat adalah keadaan yang sempurna baik fisik, mental dan tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan. Kebalikan dari sehat adalah sakit atau penyakit. Sakit atau penyakit dalam arti *disease* adalah suatu penyimpangan simtomnya diketahui melalui diagnosis. Sehat dan sakit adalah keadaan biopsikososial yang menyatu dengan kehidupan manusia.³

Gangguan berarti suatu peristiwa yang menimbulkan ketidaklancaran fungsi normal suatu proses. Pikiran lebih menunjuk pada proses bukan keberadaan jasmani. Otak merupakan organ konkret yang dapat dilihat yang

¹ Adam Chazawi, *pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2002, h.7.

² Sutrisno, *Ilmu Hukum*, Prenhallindo, Jakarta: 2010, h. 15.

³ Moeljono Notosoedirjo dan Latipun, *Kesehatan Mental: Konsep Dan Penerapan*, Malang: UMM Press, 2005, h. 8

bersifat Jasmani. Jadi gangguan jiwa merupakan suatu kondisi dimana keberlangsungan fungsi mental menjadi tidak normal baik kapasitas maupun keakuratannya.

Psikiatri dan hukum memiliki pola pendekatan yang berbeda terhadap perilaku manusia. Hukum memandang tingkah laku dari data dan keadaan yang disadari di mana tingkah laku itu menjadi tanggungjawab kriminal. Tetapi psikiatri menganggap tingkah laku yang melanggar hukum mungkin tidak hanya dilandasi oleh faktor yang disadari, tetapi mungkin juga tingkah laku tersebut merupakan manifestasi dari gangguan psikis.

Dalam menilai apakah orang dengan gangguan kejiwaan bisa bertanggungjawab terhadap perilakunya, terdapat perbedaan konsep dasar antara psikiatri dan hukum. Pertama, penyakit otak (*Disease of the mind*), kegilaan, ketidakwarasan (*inanty*), cacat jiwa adalah *terminology* hukum, bukan *terminology* medis. Terminologi tersebut mengacu pada keadaan pikiran pelaku kejahatan pada saat tindak kejahatan itu dilakukan.⁴

Hukum di negara Indonesia tidak membedakan lapisan masyarakat, baik pejabat pemerintah maupun masyarakat biasa, semua memiliki kedudukan yang sama dimata hukum. Hukum merupakan suatu intersubstistem dalam masyarakat yang semakin luas ruanglingkupnya maupun peranannya. Oleh karena itu, maka muncul masalah bagaimanakah mengusahakan agar hukum semakin efektif, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana mempermudah interaksi sosial, dan sarana

⁴Mark Costanzo, *Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, h. 167.

pembaharuan. Jadi, hukum bukan hanya sebatas pengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, namun juga sebagai sarana penyadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Upaya yang biasanya dilakukan agar supaya warga masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi- sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut mungkin berupa sanksi negatif atau sanksi positif. Ada pandangan-pandangan yang menyatakan bahwa sanksi-sanksi negatif yang berat akan dapat menangkai terjadinya kejahatan. Namun disamping itu ada pula yang berpendapat bahwa sanksi saja tidaklah cukup, sehingga diperlukan upaya-upaya lainnya. Kamus Hukum Internasional & Indonesia karangan Soesilo Prajogo, mengartikan Kejahatan sebagai tindak pidana yang tergolong berat, lebih berat dari sekedar pelanggaran perbuatan yang sangat anti sosial, yang oleh negara dengan sadar menjatuhkan hukuman kepada pelakunya perbuatan jahat; sifat yang jahat.⁵ Sedangkan Pelanggaran diartikan sebagai suatu jenis tindak pidana tetapi ancaman hukumannya lebih ringan dari pada kejahatan baik yang berupa pelanggaran jabatan atau pelanggaran undang- undang.

Kenyataan/konkretnya kewenangan kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh hakim. Istilah hakim itu sendiri mempunyai dua pengertian, yaitu yang pertama adalah orang yang mengadili suatu perkara

⁵ Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum Internasional & Indonesia*, Wacana Intelektual, 2007, h..

di pengadilan, dan pengertian yang kedua adalah orang yang bijak.⁶

Sebagian salah satu institusi penegak hukum Kepolisian bertanggungjawab untuk melakukan penegakan hukum serta memberantas segala jenis tindak pidana seperti gangguan kejiwaan yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain sebagai berikut:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakan hokum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk penegakan hukum sendiri, kepolisian diberikan wewenang oleh undang-undang melakukan penyelidikan seperti yang diatur dalam Pasal 5 huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan penyidikan pada Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Menjadi realita bahwa di Indonesia akhir- akhir ini semakin sering terjadi kejahatan- kejahatan yang dilatarbelakangi dengan terganggunya jiwa si pelaku, namun bagian yang terpenting adalah mengenai bagaimanakah hukum memandang kasus-kasus seperti ini, sehingga terlahir suatu bentuk penyelesaian perkara tindak pidana terhadap pelaku gangguan kejiwaan. Kalau penjahat diibaratkan orang yang sakit, dan pidana bersifat memberi nestapa sebagai pembalasan atas kejahatan yang dilakukan, hal itu dijadikan obat untuk si sakit tadi ? Untuk dapat mengobatinya, tentunya terlebih dahulu

⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 2

diperlukan mengetahui sebab-sebab dari penyakit itu. Dan karenanya diperlukan bukanlah pidana yang bersifat memberi nestapa sebagai pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan, melainkan tindakan-tindakan.⁷

Ketentuan hukum yang ada sekarang ini tidak menguraikan secara jelas mengenai batasan pertanggungjawaban pidana seseorang yang menderita gangguan kejiwaan. Sebab ketentuan hukum yang ada pada saat sekarang ini tidak menguraikan secara jelas mengenai batasan pertanggungjawaban pidana seseorang yang menderitagangguan kejiwaan.

Formulasi Pasal 44 KUHP menentukan, bahwa hakim berwenang memerintahkan untuk memasukkan ke dalam rumah sakit jiwa terhadap pelaku tindak pidana yang terganggu jiwanya. Sanksi tindakan diatur dalam Pasal 44 ayat (2) KUHP, yaitu tindakan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Hal ini tersirat dari formulasi Pasal 44 Ayat (2) KUHP yang menentukan, bahwa tindakan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa sebagai perintah hakim dalam menjatuhkan putusan.

Dalam ilmu hukum pidana, pertanggungjawaban terhadap orang yang melakukan tindak pidana sering disebut sebagai elemen subjektif, sedangkan perbuatan pidana merupakan elemen objektif. Menurut Roeslan Saleh, elemen subjektif merupakan unsur mutlak pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan syarat pembedaan; dan elemen subjektif mutlak diperlukan untuk pertanggungjawaban pidana yang dikenal sebagai doktrin mens rea.

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 15

Penentuan elemen subjektif terhadap ODGJ yang melakukan pembunuhan diberikan oleh ahli kedokteran jiwa (psikiater), melalui pemeriksaan psikiatri forensik (forensic psychiatry) atau ilmu kedokteran jiwa kehakiman. Ahli jiwa yang dilibatkan dalam penentuan dugaan adanya gangguan jiwa diberikan oleh psikiater sebagaimana diamanatkan Pasal 44 KUHP, namun demikian, dalam penerapannya penyidik juga meminta keterangan psikolog dalam menentukan ada atau tidaknya gangguan jiwa.⁸

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam common law system berhubungan dengan mens rea, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (a guilty mind). Guilty mind mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawabn pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (no guilty mind) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.

Kesalahan sebagai bagian mens rea juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan

⁸ Y.A Triana Ohoiwutun, fakultas hukum universitas jember, VeJ Volume 5 • Nomor 2 • 357

ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu control karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.⁹ Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan

⁹ Hanafi Amari, Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, Rajawali Pers H.52

kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Dengan adanya latar belakang permasalahan di atas bahwasanya penulis melakukan kajian tentang “PENGHENTIAN PERKARA ATAS PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis membuat dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa dapat di pidana?
2. Bagaimana prosedur penghentian perkara pidana terhadap pelaku yang mengalami gangguan jiwa ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini mempunyai dua tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa dapat di pidana!
2. Untuk mengetahui prosedur penghentian-penghentian perkara pidana terhadap pelaku yang mengalami gangguan jiwa!

D. Manfaat

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, adapun manfaat penulisan ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis, penulisan ini diharapkan memperkaya khasanah ilmu hukum mengenai tindak pidana pelaku gangguan jiwa, dapat dijadikan bahan informasi akademis maupun perbandingan bagi penelitian lanjutan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis, diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam prosedur penghentian pidana terhadap pelaku yang mengalami gangguan jiwa.

E. Metode Penelitian

1. Tipe penelitian hukum

Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif (hukum normatif). Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹⁰ Oleh karena itu penelitian hukum ini difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma hukum dalam hukum positif.

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang 2006, h..57

2. Pendekatan masalah

Oleh karena jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani¹¹. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan pendekatan ini akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹²

3. Bahan hukum

Bahan hukum penelitian yang di gunakan dalam penyusunan skripsi ini mencangkup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas¹³. yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yang meliputi:

- Kitab undang undang hukum pidana (KUHP).
- Kitab undang undang hukum acara pidana (KUHAP).

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Kencana*, Cetakan ke-4, Jakarta, 2008, h.93.

¹² Ibid h. 95

¹³ Ibid h. 141

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁴

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Baik bahan primer maupun bahan sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasi menurut sumber dan hirarkinya untuk dikaji secara komprehensif.

5. Pengolaan dan Analisa Bahan Hukum

Adapun bahan yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, yang penulis uraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab perumusan masalah yang dirumuskan. Cara pengolahan data dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan kongkrit yang dihadapi.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan sistematika penulisan yang sistematis untuk membahas permasalahan yang diteliti. dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) bab dan masing-masing terbagi menjadi sub –sub pembahasan, antara lain yaitu :

¹⁴ Ibid h.141

Bab I berisi tentang pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian;

Bab II yang membahas pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa meliputi pengertian, bentuk-bentuk, pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa

Bab III membahas tentang pengertian penyidikan, kewenangan penyidik, prosedur penghentian-penghentian pidana terhadap pelaku yang mengalami gangguan jiwa dan pertanggungjawaban pidana

Bab IV merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran